

PENDIDIKAN POLITIK TERKAIT PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, FISIP, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO DALAM MENYONGSONG PILKADA KABUPATEN PONOROGO 2020

Yusuf Adam Hilman¹, Jusuf Harsono², Khoirurrosyidin³

¹²³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

adamhilman@umpo.ac.id¹, jsfharsono@gmail.com², rosyidin.kh@gmail.com³

ABSTRAK

Kompetensi lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan salah satunya adalah menciptakan penyelenggara pemilu yang baik, dan profesional, oleh karena itu dalam rangka menunjang kompetensi lulusan prodi ilmu pemerintahan FISIP Unmuh Ponorogo, maka diperlukan sebuah peningkatan kapasitas mahasiswa untuk memahami dinamika politik, melalui aktifitas pendidikan, pendidikan politik bisa dilakukan dengan cara pelatihan, selaras dengan hal tersebut di tengah penyelenggaraan pilkada serentak, memerlukan upaya transfer pengalaman, pengetahuan serta informasi agar nantinya mahasiswa Ilmu Pemerintahan bisa berkompeten dalam kegiatan politik dan pesta demokrasi, pilkada serentak yang akan dilakukan pada tahun ini sangat berat mengingat kondisi pandemik dari wabah COVID-19 belum selesai, maka tugas berat menjadi salah satu hal yang muncul sebagai konsekuensi tersebut. Peningkatan ketrampilan mahasiswa melalui pendidikan politik di tengah pandemic COVID-19 dilakukan dengan cara workshop online atau webinar, untuk meminimalkan resiko terpapar wabah, dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan workshop sebanyak 2 (dua) seri melalui program NGOBAM (*Ngobrol Bareng Mahasiswa*) menampilkan penggiat demokrasi dan juga anggota KPPS, kegiatan tersebut kemudian di evaluasi untuk melihat sejauhmana pemahaman mahasiswa terkait penyelenggaraan pilkada di tengah covid, setelah dilakukan kegiatan untuk mengukur pemahaman tersebut mahasiswa di wawancara untuk mengetahui sejauhmana pemahamannya, sehingga bisa menjadi bekal ketika turun di masyarakat.


Kata kunci: Pendidikan Politik, Pilukada Srentak, COVID -19, Praktik Demokrasi

PENDAHULUAN

Pesta Demokrasi di Indonesia di wujudkan melalui pemilihan umum di berbagai tingkat, pelaksanaan dari praktik demokrasi sering kali tidak sesuai dengan harapan masyarakat, pelanggaran dan praktik curang dilakukan sehingga hasil pemilu terkadang banyak menuai protes yang berujung di meja sidang, dilaporkan ke mahkamah konstitusi dan diputuskan untuk di ulang atau dibatalkan secara hukum.

Sebelum pelaksanaan Pemilihan umum kepala daerah, Badan Pengawas Pemilu sudah memberikan prediksi terkait dengan indeks kerawanan pilkada 2015, yang disusun berdasarkan 5 (lima) variabel, yakni: 1). Profesionalisme Penyelenggara, 2). Politik Uang, 3). Akses Pengawasan, 4). Partisipasi

Masyarakat, 5) Kemaamanan Daerah (Indonesia, 2015).




Gambar 1 Grafik Indeks Kerawanan Pemilihan 5 (lima) Variabel

Sumber diolah: dari (Indonesia, 2015)

Hasil indeks kerawanan Pemilihan merupakan prediksi yang dibuat untuk memperkirakan seberapa rawan atau amanya sebuah wilayah, penulis mencoba mengambil beberapa provinsi sebagai sampel, karena kajian ini akan

mengambil latar di Provinsi Jawa Timur, maka di kutip data yang terdapat di Provinsi Jawa Timur, diperoleh data yang beragam terkait 1,4 % untuk akses pengawasan, 1,5 % Kondisi Keamanan, 2,3 % untuk Politik uang, 2,5% Profesionalisme penyelenggara, 2,9 Partisipasi Masyarakat. Dari hasil tersebut bisa di jelaskan untuk akses pengawasan dan kondisi keamanan terbilang aman, namun untuk variabel Politik uang, Profesionalisme penyelenggara dan juga di prediksi cukup rawan atau berpotensi menimbulkan masalah.



Gambar 2 Pembobotan Indeks Kerawanan Pemilukada 5 Variabel

Sumber diolah: dari (Indonesia, 2015)

Prediksi Indeks Kerawanan Pemilukada merupakan perkiraan yang kemungkinan akan terjadi, sehingga dapat menjadi rekomendasi bagi penyelenggara pemilu, hal – hal apa saja yang harus diperhatikan dan diperkuat, supaya praktik demokrasi bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Pemilihan Kepala Daerah serentak akhirnya dijalankan dalam kurun waktu bulan juni tahun 2015 hingga bulan januari tahun 2016 di Indonesia, memperlihatkan kenaikan pengaduan pelanggaran pemilu yang melonjak.

Bulan	Jumlah	Persentase
Juni	5	1,14%
Juli	8	1,82%
Agustus	46	10,48%
September	74	16,86%
Oktober	47	10,71%
November	41	9,34%
Desember	108	24,60%
Januari 2016	110	25,06%
Jumlah	439	100%

Gambar 3 Tabulasi pengaduan PILKADA Serentak Desember Tahun 2016

Sumber diolah : dari (Subekti, 2016)

Pilkada serentak 2015 diselenggarakan di 269 daerah dengan jumlah sengketa yang masuk ke MK sebanyak 152 perkara dari 137 daerah. Kemudian pada 2017 diadakan Pilkada serentak di 101 daerah dengan pengajuan sengketa sebanyak 60 perkara dari 50 daerah berbeda. Dalam Pilkada serentak terakhir pada 2018, terdapat Pilkada serentak di 171 daerah dengan jumlah sengketa yang masuk ke MK sebanyak 71 perkara dari 58 daerah (Faiz, 2018)

Pelanggaran dalam praktik pesta demokrasi yang ada di Indonesia merupakan sebuah gambaran bahwa kecurangan masih bisa terjadi, dimana saja, dan kapan saja. Memahami bentuk – bentuk pelanggaran memerlukan pengamatan yang teliti, supaya kejadian – kejadian serupa agar tidak terulang dan terjadi di wilayah kita. Identifikasi awal perlu dilakukan supaya bentuk – bentuk pelanggaran tersebut bisa dicegah.

Pelanggaran dalam proses Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilukada, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, yakni. a). Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar- benar direncanakan secara matang (*by design*), b). Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilukada secara kolektif bukan aksi individual; c). Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis (Ali, Rachman, Wijayanti, Putranto, Anindyajati, & Asih, 2012)

Bentuk – bentuk kecurangan ataupun pelanggaran selama ini sudah di identifikasi dan di selesaikan secara hukum, namun penyelesaian persoalan secara hukum tidak maksimal karena sudah terjadi, sehingga di perlukan solusi secara konstruktif, salah satunya melalui proses pemahaman dan juga edukasi kepada masyarakat, agar tidak pasif jika melihat atau merasakan kecurangan yang terjadi, sifat apatis yang mencul

itu dikarenakan rasa *pesimistis* terhadap sistem politik dan perangkatnya, atau dikarenakan kurangnya pemahaman terkait model – model kecurangan ketika Pilkada.

Model pendidikan politik yang selama ini dilakukan, sangat minim sekali terbatas bagi pemilih pemula, dan kurang kontekstual dengan persoalan yang ada, sehingga terkesan normatif, beberapa model pendidikan politik hanya di tujukan kepada mereka yang ingin memilih, padahal mereka perlu dibekali dengan pemahaman terkait apa saja jenis dan bentuk pelanggaran – pelanggaran pemilu, sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat, untuk mengawal praktik demokrasi di lapangan. Beberapa penelitian dan pengabdian memperlihatkan jika masyarakat tertindas, ataupun pemula merupakan obyek – obyek yang seringkali menjadi perhatian untuk di *treatment* supaya memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik untuk mau menggunakan hak pilih dalam pesta demokrasi.

Melalui pendidikan politik diharapkan perempuan mampu berperan aktif dalam perpolitikan sehingga mendapatkan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip demokrasi maupun regulasinya dengan begitu lebih rasional dan beretika dalam menyikapi fenomena demokrasi dan politik, juga untuk menyadarkan kaum perempuan akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan politik (Soeharto, 2011).

Partisipasi hak pilih pemilih pemula diperlukan Informasi yang lebih komprehensif melalui pendidikan politik di sekolah. Meskipun memiliki informasi politik memadai, sebagian pemilih pemula masih dipengaruhi ikatan emosional dan komersial dalam menentukan pilihan politiknya. Kecenderungan irasional dari pemilih pemula ini hendaknya dapat dihindari melalui pendidikan politik yang secara intensif dilakukan pemerintah melalui KPU dan partai politik. Pemerintah tidak bisa melepaskan tanggung jawab pelaksanaan pendidikan politik kepada LSM. Partai politik pun harus mampu membuktikan komitmennya kepada pemilih pemula hingga pemilih pemula tidak enggan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan kenegaraan (Amsori, 2017).

Tujuan Dari adanya Pendidikan Politik oleh KPU dan PPK adalah selain memberikan

kesadaran akan Hak yang dimiliki Oleh Pemilih Pemula juga untuk menekan Angka Golongan Putih (Golput) yaitu Pemilih yang memilih untuk tidak Hadir di TPS pada saat tanggal Pemilihan. Melalui wawancara yang dilakukan oleh Peneliti, adapun dampak dilihat dari Respon siswa – siswi setelah adanya sosialisasi atau pendidikan Politik Oleh KPU yaitu kesadaran untuk hadir dan ikut memilih pada tanggal 15 Februari 2017 (Pattipeilohy, Yusuf, & Handayani, 2018)

Model pendidikan politik yang sering dilakukan sangat normatif dan kurang spesifik, tidak kontekstual dengan keadaan, kami tim pengabdian merasa tertarik untuk membuat model pengabdian yang mengedukasi pemilih khususnya dikalangan mahasiswa yang ada di program studi ilmu pemerintahan, supaya dapat memahami persoalan – persoalan yang terkait dengan jenis - jenis pelanggaran pemilu, ini sangat penting dilakukan mengingat mahasiswa ilmu pemerintahan, nantinya akan terjun dilapangan, oleh sebab itu pemahaman yang sederhana ini dapat dirasakan manfaatnya oleh mereka, ketika lulus dan bekerja di bidang politik, bahkan dapat dirasakan ketika masih dalam bangku kuliah, karena mereka merupakan pemilih aktif, Selain itu Kabupaten Ponorogo akan melakukan PEMILUKADA pada bulan April 2020, sehingga pemahaman yang diperoleh tersebut bisa membantu mereka dan masyarakat untuk menularkan pengetahuannya pada khalayak

Kebutuhan akan penyamaan persepsi pelaksanaan PILKADA Serentak di tengah pandemi COVID-19 bagi mahasiswa ilmu pemerintahan, dirasakan perlu diupayakan, walaupun selama ini sudah ada atau terintegrasi dalam beberapa mata kuliah, nyatanya belum optimal, sehingga penting menurut kami untuk pengembangan *soft skill* bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan, dimana lulusan sarjana ilmu pemerintahan saat ini masih banyak yang belum paham atau sangat kesulitan jika berhubungan dengan pekerjaan yang menyangkut dengan undang – undang ataupun kebijakan, sehingga sangat disayangkan ketika lulusan prodi ilmu pemerintahan tidak cukup bekal ketika sudah

lulus, padahal hal tersebut bisa dioptimalkan ketika masih menjadi mahasiswa. Keterbatasan program studi ilmu pemerintah menjadikan ketrampilan legislasi bisa di laksanakan di luar perkuliahan, supaya bisa lebih maksimal hasilnya.


METODE

Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Politik terkait Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Bagi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dalam Menyongsong PILKADA Kabupaten Ponorogo 2020, menggandeng Panitia Pengawas Pemilu, yang akan dilakukan melalui webinar secara bertahap, dengan tujuan untuk menyamakan persepsi terkait pilkada di tengah pandemi dan juga peluang pelanggaran yang mungkin terjadi.

Semula kegiatan akan dilaksanakan secara langsung, namun mengingat kebijakan pemerintah yang memberlakukan Pembatasan Bersekala Besar (PSBB) dengan tindakan *Physical Distancing* dengan mematuhi Protokol kesehatan, maka acara di rubah menjadi webinar secara bertahap, meliputi kegiatan – kegiatan berupa:

1) Workshop Webinar Sesi 1

Kegiatan workshop webinar series 1 dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi kepada mahasiswa terkait disahkannya PERPPU Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Serentak, kegiatan ini dilakukan pada hari senin 20 Juli 2020, dengan melibatkan dosen – dosen di program studi ilmu pemerintah, dan beberapa pakar yang *expert* di bidang pemilukada.



Gambar 4 Kegiatan Workshop Webinar NGOBAM “Pilkada Serentak di Tengah Pandemi COVID-19”
Sumber: diolah dari dokumentasi hasil pengabdian

2) Workshop Webinar Sesi 2

Kegiatan workshop webinar series 2 dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi kepada mahasiswa terkait pengalaman yang dialami petugas PPS dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, kegiatan ini dilakukan pada hari Jum’at, 24 Juli 2020, dengan melibatkan dosen – dosen di program studi ilmu pemerintah, dan juga petugas PPS di beberapa wilayah di kabupaten Ponorogo, sebagai upaya transfer pengalaman dan informasi terkait penyelenggaraan pilkada.




Gambar 5 Kegiatan Workshop Webinar NGOBAM “Pilkada Serentak di Tengah Pandemi COVID-19”
Sumber: diolah dari dokumentasi hasil pengabdian

3) Evaluasi kegiatan Workshop webinar

Kegiatan webinar dengan dua series telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman yang dirasakan oleh peserta. Beberapa peserta menyatakan jika kegiatan seperti ini sangat penting untuk menambah wawasan dan memberikan pengetahuan praktis terkait penyelenggaraan pemilukada

serentak, terkait bagaimana pelaksanaanya, dan potensi pelanggaran apa saja yang mungkin terjadi, sehingga diperoleh pemahaman yang tepat.



Gambar 6 Model Pengabdian masyarakat dalam rangka pendidikan politik terkait pelanggaran pemilihan umum kepala daerah bagi mahasiswa program studi ilmu pemerintahan FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Sumber: diolah dari data hasil penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Capaian lulusan dari Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, salah satunya adalah menjadi penyelenggara pemilu yang baik,

professional, dan bertanggungjawab termasuk politisi di dalamnya, hal ini yang kemudian menuntut adanya ketrampilan dan kecakapan yang harus dimiliki oleh mahasiswa, ketrampilan yang sudah dimiliki kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya setelah lulus bahkan sebelum ketika masih aktif di bangku perkuliahan.

Pendidikan politik merupakan kecakapan yang terbentuk dari pemahaman dan juga kecakapan di bidang penyelenggaraan pemilihan umum, oleh karena itu kami mencoba menyusun model penguatan ketrampilan yang dapat mendukung pendidikan politik yang baik bagi mahasiswa ilmu pemerintahan, ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam aktivitas ini, diantaranya:

- a) Tahap Pemahaman awal tentang pemilukada


Tahap ini dapat dilihat dari aktivitas webinar workshop seri 1, dimana dalam kegiatan tersebut dikaji aturan soal diterbitkannya PERPPU Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Serentak, dalam kegiatan tersebut dibahas tentang bagaimana pemilukada serentak diselenggarakan walau dalam kondisi pandemi COVID-19, hasilnya memperlihatkan pemahaman tentang aturan dan juga potensi pelanggaran yang mungkin terjadi dalam kegiatan pemilukada serentak.



Gambar 7 Proses penyampaian materi dalam Workshop Webinar
Sumber: diolah dari dokumentasi hasil pengabdian

- b) Tahap Pemahaman teknis terkait penyelenggaraan pemilukada serentak

Pada tahapan ini, mahasiswa dibagikan pengalaman dari petugas PPS yang sudah merasakan dinamika terkait penyelenggaraan pemilu, sehingga mahasiswa mendapatkan gambaran yang nyata, bagaimanakah persoalan – persoalan yang muncul di lapangan.




Gambar 8 Proses Berbagi cerita dan pengawalaman petugas PPS
Sumber: diolah dari dokumentasi hasil pengabdian

- c) Tahap Evaluasi dan *Feedback*

Pada tahapan ini peneliti mengukur pemahaman dan juga pelaksanaan kegiatan, apakah sudah berhasil dan sejauhmana pemahaman dari peserta itu, dalam catatan pengabdian diperoleh gambaran jika mahasiswa cukup antusias dalam kegiatan tersebut, kemudian pemahaman mereka cukup jelas, sehingga kegiatan ini dianggap

cukup efektif sehingga peserta sangat teredukasi dalam kegiatan ini.



Gambar 9 Proses Evaluasi terkait pemahaman peserta, mengenai pendidikan politik di era Pandemi COVID-19

Sumber: diolah dari dokumentasi hasil pengabdian

SIMPULAN

Pengabdian ini dilakukan secara bertahap, melalui dua kegiatan workshop Webinar, rencana awalnya adalah kegiatan workshop secara langsung namun karena pandemik COVID-19, maka kegiatan dialihkan ke model online, setelah dilakukan webinar series kemudian pengabdian melakukan evaluasi terhadap pemahaman mahasiswa melalui wawancara online, untuk mengetahui sejauhmana pemahaman dan juga ketrampilan dalam memahami praktik Pemilu/ Pilkada di tengah pandemik.

Kegiatan pengabdian ini tentunya harus dilakukan secara berkelanjutan, untuk memaksimalkan tercapainya tujuan kegiatan tersebut, selain itu kegiatan ini harus melibatkan lebih banyak pihak, yang *expert* dalam bidang teknik dan proses perundang – undangan, supaya kualitas materi yang disampaikan menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. M., Rachman, I. N., Wijayanti, W., Putranto, R. T., Anindyajati, T., & Asih, P. G. (2012). Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu/ Pilkada yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. *Konstitusi* , 190 - 230.
- Amsori. (2017). Penyuluhan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula guna meningkatkan partisipasi hak pilih pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 (Studi Pada Siswa - siswi Sekolah Menengah Atas se Kecamatan Tanjung Priok). *Journal Of Empoworment* , 49 - 60.
- Faiz, P. M. (2018, 09 21). *Efektivitas Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada*. Retrieved 07 13, 2020, from <https://panmohamadfaiz.com/>: <https://panmohamadfaiz.com/2018/09/21/efektivitas-ambang-batas-sengketa-hasil-pilkada/>
- Indonesia, B. P. (2015). *Indeks Kerawanan Pilkada 2015*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Pattipeilohy, A., Yusuf, N., & Handayani, T. (2018). Analisis dampak pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di SMAN 1bALAUING IEMBATA ntt. *Jurnal Civic Hukum* , 128 - 137.
- Soeharto, A. (2011). Urgensi Pendidikan Politik Bagi Perempuan. *Muwazah* , 325 - 333.
- Subekti, V. S. (2016). *Evaluasi Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pilkada Serentak 2015*. Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia.